



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM AHLI/KELOMPOK PAKAR ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa, pembentukan Tim Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan mengenai besaran Kopensasi Tim Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM AHLI/ KELOMPOK PAKAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Bupati adalah...

2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Tim Ahli/Kelompok Pakar alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah Tim Ahli/Kelompok Pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung fraksi.
10. Kompensasi adalah honorarium yang diberikan kepada Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD dengan kualifikasi keahlian yang berbeda.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tim Ahli /Kelompok Pakar alat Kelengkapan DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai...

- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

- (1) Pembayaran honorarium bagi setiap anggota kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan harga satuan orang hari atau orang bulan dengan memperhatikan standard keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar alat kelengkapan DPRD pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, asas kewajaran dan standar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 5

Pertanggungjawaban atas pembayaran honorarium kepada Tim Ahli/Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit dilampiri dengan:

- a. daftar hadir Tim Ahli/Kelompok Pakar ;
- b. keputusan/ penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- c. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD

BAB III TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, pimpinan fraksi dapat mengusulkan tenaga ahli fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. Menguasai

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 23 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

HUSIN

- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Honorarium bagi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan Fraksi atau kegiatan tertentu Fraksi.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dengan harga orang bulan dengan memperhatikan standard keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. asas kepatutan;
 - b. asas kewajaran; dan
 - c. standar kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit dilampiri dengan:

- a. daftar hadir Tenaga Ahli Fraksi;
- b. keputusan/ penetapan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan fraksi.

Pasal 10

Besaran Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 8 diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Tim Ahli/Kelompok Pakar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2. Tenaga Ahli Fraksi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Besaran Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 sudah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.